



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 85/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIGI, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
 2. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tertanggal 13 Februari 2019, atas nama Ferdinandus Pelo Mae.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ratongamobo, Kelurahan Natanage, Desa Rigi, Desa Rowa, Kecamatan Boawae dan Desa Aeramo Kecamatan Aesesa, Kabupaten

Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2019,
Nomor 07.a/PP/05/BA/03/5316/KPU-Kab/III/2019,
tertanggal 13 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RIGI, KECAMA-
TAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILI-
HAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ferdinandus
Pelo Mae, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rigi,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 85/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/
III/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMU-
NGUTAN SUARA DESA RIGI, KECAMATAN
BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RIGI,
KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO YANG DIBERHENTIKAN

NO	N A M A	DESA/KELURAHAN	KET
1.	FERDINANDUS PELO MAE	RIGI	

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO



QUIRINUS ELEUTERIUS